

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah mengubah sistem pembayaran secara langsung beralih menuju pembayaran non tunai. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek-aspek kehidupan.<sup>1</sup> Indonesia menjadi salah satu negara yang menyambut baik adanya inovasi dari bentuk uang ini. Bentuk dukungan Indonesia terhadap adanya uang elektronik adalah dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Pada dasarnya, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan terkait transaksi non tunai diatur dalam QS. al Baqarah/2: 282 bahwa Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*<sup>2</sup>

Oleh karena itu, sistem pembayaran yang berkembang di masyarakat sekiranya mengikuti perkembangan teknologi, dengan tujuannya yakni mencapai efisiensi. Dalam sistem pembayaran ritel, inovasi pembayaran berlangsung cepat, memberikan akses kepada masyarakat terhadap berbagai instrumen pembayaran baru, seperti meluasnya penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Debit, mobile dan internet banking, dan bahkan kartu (*electronic money*) uang elektronik.<sup>3</sup> Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayar mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat

---

<sup>1</sup> Tumpal Manik, “Analisis Pengaruh Digitalisasi Uang Elektronik Terhadap *Cashless Society* dan Insfraktur Uang Elektronik Sebagai Variabel Pemoderasi”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (April, 2019): 28.

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah (2): 282. Lihat Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*.

<sup>3</sup> Muhammad Alfian Williandanu, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-TOLL) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ", *The Juris*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2022): 18.

dengan biaya relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara off-line, aman dan murah.<sup>4</sup>

Salah satu perusahaan yang dapat menjadi solusi untuk transaksi menggunakan uang elektronik terutama pada pengguna *e-toll card* yaitu PT Jasa Marga, Jasa Marga merupakan pengembang dan operator jalan tol pertama serta terbesar di Indonesia, Dengan pengalaman selama lebih dari 44 tahun, Jasa Marga saat ini mengelola 35 konsesi jalan tol dengan total panjang jalan 1.906 km. Jasa Marga membuat strategi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan, terutama pada sektor teknologi dan informasi yang terus dibenahi dan dikembangkan. Termasuk PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci yang ikut menerapkan kebijakan transaksi tol dilakukan secara tidak langsung atau non tunai, Salah satunya adalah dengan metode pembayaran kartu yang lebih efisien yang disebut *e-toll*. hal ini tentunya lebih modern dengan teknologi yang ada. Bentuk pembayaran elektronik ini tersebar luas diseluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang, bentuk pembayaran alat elektronik ini sudah digunakan sebagai sistem pembayaran di Gerbang Tol Otomatis (GTO).<sup>5</sup>

Berdasarkan regulasinya penggunaan *e-toll* ini selaras dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol juga akan menghilangkan semua pembayaran tunai di gerbang tol. Kebijakan yang tengah ramai menjadi perbincangan adalah penggunaan *e-toll* yang di berlakukan oleh PT Jasa Marga sejak 31 oktober 2017.<sup>6</sup> Dan penggunaan uang

---

<sup>4</sup> Alhusni, et al., “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Mjelis Utama Indonesia” *Nurani*, Vol. 19, No. 1, (Juni, 2019): 2.

<sup>5</sup> Anggita Satya Putri, “Kontruksi Hukum Perjanjian Antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Konsumen Pengguna E-Toll Card Mandiri” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020): 2.

<sup>6</sup> Hadi Suprayitno, et al., “Menuju Pembayaran Tol Tanpa Henti Secara Multijalur” *Jurnal HPJI* Vol. 6 No. 1, (Januari, 2020): 61.

elektronik merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Salah satu Bank yang turut berpartisipasi dalam penggunaan Kartu *e-Toll* ini, diantaranya Bank Mandiri. Pada tahun 2009 Bank Mandiri bekerja sama dengan pengelola operator Tol menerbitkan *e-Toll* Mandiri. *E-toll* Mandiri merupakan kartu prabayar pintar dan nirsentuh (*contactless smartcard*) sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran tol.<sup>7</sup> Penerapan transaksi tol non-tunai sepenuhnya menggunakan *e-Toll card* Mandiri di seluruh jalan tol dimulai per tanggal 31 Oktober 2017 sehingga pengguna jalan tol diwajibkan memiliki kartu uang elektronik dalam melakukan pembayaran biaya masuk tol.

Dengan diberlakukannya penggunaan *e-Toll Card* ini diharapkan dapat memperoleh kemanfaatan berupa kecepatan dan ketepatan dalam transaksi non tunai di jalan tol. Walaupun demikian, masih ditemukan kendala dalam transaksi *e-Toll Card* di ruas jalan tol. Disebabkan oleh beberapa hal salah satunya mengenai penerapan batas waktu maksimal oleh salah satu BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) Jasa Marga adalah untuk monitoring atas kendaraan yang melintasi jalan tol. Penentuan waktu perjalanan maksimum yaitu berdasarkan perhitungan 1,5 sampai 2 kali dari waktu tempuh normal. karena sistem yang digunakan dalam pengaturan ruas jalan tol di Indonesia oleh masing-masing BPJT saat ini ada 2 jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup.<sup>8</sup> manager area bagian operasional menjelaskan bahwa di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk-Cabang Palikanci pada pelaksanaannya menggunakan sistem ruas tertutup, pengguna harus menempelkan dua kali kartu *e-Toll* yang sama di pintu masuk dan pintu keluar Gerbang Tol Otomatis (GTO) hal ini mengakibatkan tarifnya menjadi lebih mahal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul, et al., "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Manajemen Angkatan 2017 Universitas Fajar Terhadap Produk E-money" *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review*, Vol. 2, No. 2, (November,2020): 144

<sup>8</sup> Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), diakses pada 22 September 2023.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Rumana selaku Manager Area Jasa Marga Tollroad Operator PT. Jasa marga Cabang Palikanci pada Tanggal 21 Juni 2023.

Hal ini pernah di alami oleh beberapa pengguna jalan tol palikanci karena terlalu lama istirahat di Rest Area atau bahkan sudah lama tidak digunakan *e-Toll Card* ini sehingga mengakibatkan *e-Toll* kedaluwarsa atau *e-Toll expired* pada saat transaksi digerbang tol. Informasi kedaluwarsa pada kartu *e-Toll* merupakan mekanisme pengendalian transaksi yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Kartu *e-Toll expired* merupakan mekanisme pengendalian operasional agar tercipta kualitas pengelolaan pendapatan *zero loss* dan aman.<sup>10</sup> maka Pemegang Kartu dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 pada saat pengaktifan kembali, kartu tetap bisa dipakai. Hal tersebut menjadi kegelisahan mengenai biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna *e-Toll Card* maupun bagi pengguna *e-Toll Card* yang memperhatikan mengenai uang elektronik syariah, memikirkan atas produk *e-Toll* yang dikeluarkan oleh bank mandiri dan PT. Jasa Marga yang bahwasannya Lembaga keuangan dan Perusahaan tersebut termasuk konvensional dan tidak beriringan dengan hukum islam atau prinsip syariah.

Aspek lain dalam hukum islam yang bersentuhan langsung dengan transaksi elektronik ialah “hukum aqad”. Menurut Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan beliau menggunakan istilah “kontrak” (akad) yang secara terminologi berarti pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syaria<sup>h</sup> (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.<sup>11</sup>

Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dalam ketentuan umum fatwa ini menjelaskan mengenai Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Risywah dan Israf.<sup>12</sup> *e-Toll Card* bersifat sama seperti uang pada umumnya karena masih memiliki fungsi sebagai alat transaksi. Oleh

---

<sup>10</sup>Akun Instagram Resmi Jasa Marga (official.jmtransjawa), diakses pada 22 September 2023.

<sup>11</sup>Alhusni, et al., “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Mjelis Utama Indonesia” *Nurani*, Vol. 19, No. 1, (Juni, 2019): 3.

<sup>12</sup> Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

karena itu, dalam transaksi *e-Toll Card* harus sesuai dengan hukum islam dan prinsip syariah sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI tentang Uang elektronik Syariah.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi terhadap transaksi *e-Toll Card*. Disamping itu pula perlu dikaji kembali dalam pandangan hukum islam terhadap transaksi *e-Toll Card* dari perspektif Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Karena permasalahan yang terjadi masih pro dan kontra bagi pengguna *e-Toll*. Dengan dikeluarkannya fatwa tentang uang elektronik syariah ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi Masyarakat dalam transaksi *e-Toll*. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Analisis tentang Transaksi E-Toll Card di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk-Cabang Palikanci Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.**

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yakni Macam-Macam Akad dengan topik kajian *E-Toll* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi transaksi *e-Toll Card*
- b. *E-Toll expired*
- c. Penerapan batas waktu kedaluwarsa pengendara jalan tol oleh BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) Jasa Marga
- d. Biaya administrasi saat pengaktifan *e-Toll Card*
- e. Analisis hukum islam terhadap transaksi *e-Toll*
- f. Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah

## 2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk - Cabang Palikanci Kota Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *implementasi transaksi e-toll card* termasuk di dalamnya mengenai hukum islam terhadap transaksi e-toll card yang mana mengacu pada *perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*.

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi transaksi e-Toll Card di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci?
- b. Bagaimana Tinjauan Fatwa MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap transaksi e-Toll Card di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi transaksi e-Toll Card di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap transaksi e-Toll Card di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep

yang berkaitan dengan Transaksi E-toll Card Perspektif Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

### b. Bagi Pengelola *E-toll Card*

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang dan operator jalan tol maupun para pihak penerbit *e-toll* mengenai transaksi *e-toll card* berdasarkan hukum islam dan akad yang sesuai dengan syariah.

### c. Bagi Pengguna *E-Toll Card*

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi pengguna *e-toll card* agar mengetahui bagaimana transaksi *e-toll card* yang dilihat dari perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi *E-toll Card*, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Marinda Agesthia Monica, Mahasiswi Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada *E-Commerce*.” Dalam penelitian tersebut penulis melakukan penelitian pada

Salah satu fitur pada aplikasi mobile Shopee yaitu ShopeePayLater. ShopeePayLater merupakan pemberian pinjaman uang secara elektronik sebagai bentuk penyesuaian dengan zaman yang modern ini demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman uang elektronik di ShopeePayLater. Maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik pinjaman uang dan analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *E-Commerce*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik pinjaman uang elektronik melalui ShopeePayLater memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelanjaan tepat waktu. Selanjutnya praktik pinjaman uang elektronik melalui ShopeePayLater masih menggunakan system bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik ShopeePayLater ditarik ke dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman ShopeePayLater tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai uang elektronik dengan analisis hukum islam. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan bentuk kasusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Marinda Agesthia Monica dengan pengguna Shopee yang memperoleh pinjaman pada ShopeePayLater, serta pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman yang dalam hal ini dapat dihubungi melalui *Customers Service* Shopee sedangkan tempat penelitian penulis yakni di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk - Cabang Palikanci Kota Cirebon.

2. Muhammad Imam Baihaqi, Mahasiswa Hukum Ekonmi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul

---

<sup>13</sup> Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020): 6.



“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula baku Kepemilikan E-Toll Card.” Dapat disimpulkan bahwa *E-toll* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu Untuk mengetahui kedudukan klausula baku kepemilikan *E-toll card* dan dalam perspektif hukum islam. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah kedudukan klausula baku dalam kepemilikan *e-toll* yang dibuat oleh penerbit *e-toll card* tidak memuat hal-hal yang dilarang dalam pencantuman klausula baku, akan tetapi terdapat beberapa masalah yaitu apabila *e-toll card* hilang maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain, sedangkan pemilik kartu tersebut tidak dapat melacak keberadaannya dan kartu tidak dapat di blokir. Berdasarkan hukum Islam, perjanjian baku yang dibuat oleh penerbit *e-toll card* memuat klausula-klausula baku dibuat secara sah dengan melihat bahwa hukum Islam yang didasarkan pada QS. An-Nisaa’ (4) ayat 29 dan klausul yang dikehendaki serta disetujui oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>14</sup>

yakni sama-sama meneliti tentang *e-toll card* Namun ada sedikit perbedaan yakni dalam kasus nya. Dalam skripsi tersebut menganalisis kedudukan klausula baku kepemilikan *E-toll card* sedangkan penulis menganalisis transaksi *e-Toll Card* di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci.

3. Dana Ningrat, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Penggunaan Kartu *E-Toll* Dalam Tinjauan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa Masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang dapat dilakukan dengan cepat, pasti dan aman. Salah satunya adalah pengenalan metode pembayaran kartu yang lebih efisien yang disebut *e-toll*. Hal ini terkait dengan Pasal 16/PRT/M/2017 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

---

<sup>14</sup> Muhammad Imam Baihaqi, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula baku Kepemilikan E-Toll Card.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020): 8.

Rakyat Republik Indonesia tentang transaksi tol non tunai di jalan tol. Permasalahan ini muncul pada kartu *e-toll* tersebut, tidak terdapat identitas yang jelas pada kartu *e-toll*. Sehingga jika kartu *e-toll* yang dimiliki konsumen hilang maka tidak dapat dilakukan pelacakan untuk mengamankan saldo yang terdapat pada kartu *e-toll*. Oleh karena itu, Perlindungan konsumen seharusnya diberikan oleh penerbit kepada konsumen. Namun pada saat konsumen mengalami permasalahan pada kartue-tollnya, pihak penerbit tidak mau tau atas permasalahan yang dialami oleh konsumen. Hasil penelitian skripsi ini adalah Bank penerbit kartu *e-toll* (BCA, BRI, Mandiri) menerapkan klausula baku yang telah ditetapkan sepihak. Isi dari perjanjian tersebut adalah syarat dan ketentuan penggunaan kartu. Dimana didalamnya menyebutkan bahwa “jika terjadi kehilangan diluar tanggung jawab penerbit”. Dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa jika terjadi kehilangan kartu maka jumlah uang yang terdapat dalam penerbit tidak boleh hilang. Namun dalam Fatwa juga menjelaskan mengenai penyelesaian masalah, dapat dilakukan berdasarkan syariah serta perundang-undangan yang berlaku. dimana pihak penerbit tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kartu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas resiko yang mungkin terjadi, namun tidak dapat diterapkan pada kartu *e-toll*.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya topik yang digunakan dalam penelitian Tentang Perlindungan Konsumen pada Penggunaan Kartu *E-toll* sedangkan yang digunakan penulis yakni Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi *E-Toll Card*.

4. Jania Rahma Sari, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>15</sup> Dana Ningrat, “Penggunaan Kartu E-Toll Dalam Tinjauan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022): 6.

dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian (Studi di Lady Fame Bandar Lampung).” Dapat disimpulkan bahwa Lady fame adalah dress store yang dikenal konsumennya sebagai penyedia berbagai macam produk pakaian. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan uang elektronik dalam transaksi bisnis pakaian di ladyfame Bandar Lampung 2) Bagaimana tinjauan hukum positif tentang penggunaan uang elektronik dalam transaksi bisnis pakaian di lady fame Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang mana setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, sistematisasi data, kemudian dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian skripsi ini yaitu transaksi pembayarannya menggunakan uang elektronik di lady fame tidak ada penambahan biaya. Konsumen hanya diharuskan membayar atas barang yang akan konsumen beli dengan nominal yang telah ditetapkan pada setiap item produk yang ada di lady fame. Transaksi menggunakan uang elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memenuhi asas manfaat, maslahat, kerelaan, tolong menolong, tidak terdapat unsur yang diharamkan oleh agama, dan memberikan keamanan dalam bertansaksi serta memiliki pengaruh positif. Transaksi bisnis pakaian dengan menggunakan sistem pembayaran uang elektronik juga tidak melanggar UU Mata Uang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang uang.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas uang elektronik dalam hukum islam. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Jania Rahma Sari di Lady Fame Bandar Lampung sedangkan penulis melakukan penelitian di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci Kota Cirebon.

---

<sup>16</sup> Jania Rahma Sari, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian (Studi di Lady Fame Bandar Lampung).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021): 3.

5. Putri Rizki Isnaini, Mahasiswi Studi Hukum Ekonomi Islam (muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Pengaturan *E-Toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.16/PRT/M/2017 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan *E-Toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.16/PRT/M/2017 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun hasil penelitian skripsi ini yaitu uang elektronik sah digunakan di Indonesia karena sudah mempunyai dasar hukum yang telah di keluarkan oleh Bank Indonesia. Karena itu, uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran non tunai dan kedudukannya sama dengan uang kertas. Penerapan e-toll masuk ke dalam masalah dalam segi tingkatannya yaitu al-Maslahah al-Tahsiniyah (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu dibutuhkan hanya sebagai pelengkap. Masalah mursalah dalam hal ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari. Pelaksanaan e-toll di jalan tol ini merupakan suatu solusi baru yang diberikan pemerintah dengan harapan menghindari kemacetan yang menjadi permasalahan masyarakat, transaksipun akan lebih cepat karena tinggal menempelkan kartu.<sup>17</sup>
- Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti tentang *e-toll card* Namun ada sedikit perbedaan yakni dalam hal tempat penelitian dan perspektif yang digunakan. Dalam penelitian tersebut dilakukan di PT. Lintas Marga Sedaya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci Cirebon.
6. Handy Rizki Prima, Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Muamalat), dengan

---

<sup>17</sup> Putri Rizki Isnaini, “Pengaturan E-Toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.16/PRT/M/2017 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021): 6.

judul “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah (Studi Pada PT Fintek Karya Nusantara tentang Layanan Syariah LinkAja).” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan prinsip syariah Uang Elektronik Layanan Syaiah LinkAja menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI Penelitian ini akan membedah bentuk penerapan fatwa tentang uang elektronik syariah yang dilakukan oleh Layanan Syariah LinkAja, sehingga akan menjadi wawasan umum serta mendorong pihak terkait terutama pihak LinkAja sebagai pemilik dari Layanan Syariah LinkAja untuk menyempurnakan dan meningkatkan agar sesuai dengan Syariah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan Syariah LinkAja belum sepenuhnya sesuai norma-norma fatwa DSN-MUI, karena ditemukan beberapa aspek penerapan yang bertentangan seperti skema transaksi Layanan Syariah LinkAja belum bisa menolak dan masih melayani transaksi yang dilarang oleh Fatwa DSN-MUI, tidak transparanya pengaturan biaya yang digunakan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang masih menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai uang elektronik dengan analisis fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah.

Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan bentuk kasusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Handy Rizki Prima di PT Fintek Karya Nusantara sedangkan penulis melakukan penelitian di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci.

7. Vinanda Karina Dea Puspita, Mahasiswi Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, dengan judul “Kualitas Pelayanan PT Jasa Marga Terhadap pengguna Elektronik Toll (E-Toll) di Surabaya.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kualitas pelayanan E-Toll. E-Toll merupakan pelayanan yang diberikan oleh pihak Jasa Marga yang berkerjasama

---

<sup>18</sup> Handy Rizki Prima, “ Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah (Studi pada PT Fintek Karya Nusantara tentang Layanan Syariah LinkAja).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021): 5.

dengan Bank Himbara terkait pengurangan penggunaan uang tunai dan memudahkan para pengguna jalan yang akan bertransaksi di Jalan Tol. Untuk melihat kualitas pelayanan dalam skripsi ini digunakan lima dimensi karakteristik kualitas sebagai indikator menurut Parasuraman dan kawan-kawan yaitu *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan) dan *empathy* (empati). Metode Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan *E-Toll* di Kantor Cabang PT Jasa Marga memiliki kualitas pelayanan yang baik dilihat dari lima aspek yaitu *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan) dan *empathy* (empati). Dari kelima aspek tersebut empat diantaranya sudah baik kecuali *tangibles* (bukti fisik) yang perlu dibenahi karena banyaknya keluhan dari pengguna jalan tentang gardu *E-toll* yang terkadang error dan Top-Up kartu Flazz yang hanya bisa dilakukan di retail-retail tertentu saja. Banyak keluhan dari pengguna jalan tentang print-out yang tercecer dan jika membutuhkan bukti printnya maka harus menunggu 2-3 detik lagi setelah Tap kartu.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai Elektronik Toll (*E-Toll*).

Perbedaannya yakni pada tempat penelitian dan kasusnya, penelitian yang dilakukan oleh Vinanda Karina Dea Puspita di Kantor Cabang PT Jasa Marga dengan membahas kualitas pelayanan yang menggunakan indikator menurut Parasuraman sedangkan penulis melakukan penelitian PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci dan membahas mengenai transaksi *e-Toll Card* dengan Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah.

---

<sup>19</sup> Vinanda Karina Dea Puspita, “Kualitas Pelayanan PT. Jasa Marga Terhadap Pengguna Elektronil Toll (E-Toll) di Surabaya.” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2019): 10.

8. Dede Ihsanudin, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah).” Menyimpulkan Perbedaan uang elektronik menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat, Maka tujuan penelitian tersebut untuk menjelaskan tinjauan Uang Elektronik menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, yaitu menganalisis perbandingan terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, pada Fatwa DSN MUI nilai uang elektronik tidak boleh hilang walaupun kartunya hilang. Pada peraturan bank indonesia nomor 20/6/PBI/2018. Sistem keamanan teknologi uang elektronik tidak efektif, terlebih pada pencatatan data identitas pengguna berupa unregistered. *Kedua*, secara aplikasi Fatwa DSN MUI belum diimplementasikan dengan baik oleh penerbit, pada kartu dan ketentuan baku Uang Elektronik Syariah tidak ada perbedaan yang mendasar dengan Uang Elektronik Konvensional, pada salah satu ketentuan baku yaitu tidak dapat melakukan pemblokiran dana pada Uang Elektronik Syariah tersebut.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai uang elektronik berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah.

---

<sup>20</sup> Dede Ihsanudin, “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019): 5.

Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Dede Ihsanudin dengan Ketentuan Baku Uang Elektronik Kartu Flazz BCA Syariah sedangkan penulis di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk -Cabang Palikanci.

9. Nurul Mawaddah Harahap, dengan judul “Strategi Humas pada PT. Jasa Marga(Studi Deskriptif tentang strategi Humas dalam mensosialisasikan metode E-Toll pada PT.Jasa Marga di Sumatera Utara).” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi humas dalam mensosialisasikan metode *E-Toll* pada PT. Jasa Marga di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, dan observasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Humas dalam mensosialisasikan metode *E-Toll* Pada PT. Jasa Marga di Sumatera Utara ialah (1) mengenal dan memahami karakter masyarakat (2) menyusun pesan yang akan disampaikan terkait dengan masalah ataupun keluhan masyarakat (3) menetapkan metode dalam melakukan tindakan.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai *E-Toll*. Disamping itu perbedaannya pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mawaddah harahap di PT. Jasa Marga Sumatera Utara sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci.

10. Salim Abdurrazaq, dengan judulnya “Kontrak Baku Dalam Penerbitan Uang Elektronik di Indonesia Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.” Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu meneliti tentang kalusula baku uang elektronik yang masih memberatkan pengguna uang elektronik tersebut, membahas tentang hal-hal apa saja yang boleh atau dilarang untuk dicantumkan dalam klausula baku uang elektornik, serta membahas hak-hak konsumen dalam penggunaan uang elektronik berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun

---

<sup>21</sup> Nurul Mawaddah Harahap, “Strategi Humas pada PT. Jasa Marga(Studi Deskriptif tentang strategi Humas dalam mensosialisasikan metode E-Toll pada PT.Jasa Marga di Sumatera Utara).” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2021): 1.



1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen karena secara kuantitas pengguna uang elektronik semakin harisemakin bertambah karena segala aktivitas transportasi dari *commuter line*, *busway*, jalan tol, hingga parkir sudah menggunakan uang elektronik.<sup>22</sup>

Persamaan penilitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai uang elektronik.

Perbedaanya terletak pada perspektif hukum dan tempat penelitian. Perspektif hukum yang digunakan dalam skripsi tersebut menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan perspektif yang digunakan peneliti yaitu Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah.

11. Iin Maulia, et al., dalam jurnalnya “Implementasi Sistem e-Toll di Kota Makassar.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem *E-Toll* Di Kota Makassar. *E-Toll* merupakan sistem pembayaran elektronik dengan menggunakan uang elektronik. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem *E-Toll* Di Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini dilihat dari indikator yakni (1) *input*, (2) *proses*, (3) *output*, (4) *benefit*, dan (5) *outcome*. Dalam indikator Proses masih banyak problematika seperti masih adanya masyarakat atau pengguna jalan toll belum memiliki *E-Toll card* hingga masih melakukan pembayaran secara manual, hal itu disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi dan informasi dari pihak terkait bahwa pentingnya penggunaan *E-Toll card* tersebut sehingga masyarakat paham dan menggunakan sistem *E-toll Card*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Salim Aburrazaq, “Kontrak Baku Dalam Penerbitan Uang Elektronik di Indonesia Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.” (*Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022): 5.

<sup>23</sup> Iin Maulia, et al., “Implementasi Sistem e-Toll di Kota Makassar.” *Journal unismuh*, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2020): 1.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai *e-Toll*. Disamping itu perbedaannya pada tempat penelitian, penelitian tersebut dilakukan dengan subyektivitas pengalaman hidup manusia di Kota Makassar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci.

12. Sri Hartanto, et al., dalam jurnalnya “Analisa Sistem Pembayaran Non Tunai di Ruas Tol Cinere Jagorawi.” Dalam analisa ini bertujuan untuk menjelaskan alur transaksi Uang Elektronik dari mulai transaksi pengguna jasa jalan tol (*front end*) sampai dengan dana di terima BUJT dari hasil transaksi Uang Elektronik tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kendala dari awal transaksi sampai proses penagihan dana dari transaksi non tunai tersebut, jika terdapat kendala kendala dapat di cari solusinya, baik dari sisi pengelola jalan tol (BUJT), Bank *Issuer* (Bank yang menerbitkan Uang Elektronik) dan *acquirer* dibidang teknis.<sup>24</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama meneliti tentang pembayaran Non Tunai. Namun, ada sedikit perbedaan pada tempat penelitian, dalam penelitian tersebut dilakukan di Ruas Tol Cinere Jagorawi sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci.
13. Nabila Zulfatien Nisa’ Al-Uluwiyah dalam jurnalnya “Pendapat Para Ulama Kabupaten Gresik terhadap Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam.” Menyimpulkan bahwa uang elektronik hanyalah alat bantu pembayaran di era modern dalam bentuk kartu yang dapat menyimpan nilai uang dalam bentuk digital. Para ulama di Kabupaten Gresik juga menyatakan bahwa uang elektronik adalah halal dan boleh hukumnya selama hal itu tidak mengandung unsur gharar, tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang agama, dan dalam pembelian saldo uang elektronik harus sejumlah dengan uang tunai yang dibayarkan agar tidak terjadi riba. hal tersebut uga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 116/

---

<sup>24</sup> Sri Hartanto, et al., “Analisa Sistem Pembayaran Non Tunai di Ruas Tol Cinere Jagorawi.” *Jurnal Ilmiah Elektrokrisna*, Vol. 8, No. 3, (Juni, 2020): 6.

DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>25</sup>

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni meneliti tentang uang elektronik. Namun, ada sedikit perbedaan dalam tempat penelitian dan konsepnya. Dalam jurnal tersebut penelitian dilakukan dengan pendapat Para Ulama Di Kabupaten Gresik sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci.

14. Rachmat, et al., dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi *Cash On Delivery* pada Marketplace Shopee.” Di dalamnya memaparkan mengenai konsep akad biaya penanganan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap biaya penanganan dalam transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace* Shopee. Fokus dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Bagaimana konsep akad transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace* Shopee. *Kedua*, Bagaimana konsep akad biaya penanganan. *Ketiga*, Bagaimana hukum biaya penanganan dalam transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace* Shopee menurut tinjauan hukum Islam. Adapun Hasil Penelitian ini antara lain; *Pertama*, *Cash On Delivery* atau bayar di tempat adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Apabila pembeli menolak/tidak mau membayar pesanan *Cash On Delivery* sebanyak dua kali dalam enam puluh hari terakhir, maka pembeli tidak dapat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* selama enam puluh hari. *Kedua*, Biaya penanganan adalah biaya yang dikenakan ke pembeli untuk setiap *checkout* yang berhasil. Biaya penanganan dihitung dari total transaksi. *Ketiga*, Biaya penanganan yang dibebankan oleh *Marketplace Shopee* pada metode transaksi *Cash On Delivery* jika dilihat dari segi hukum Islam telah sesuai, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli yaitu

---

<sup>25</sup> Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah, “Pendapat Para Ulama Kabupaten Gresik terhadap Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 01, (Juni, 2021): 1.

mumayyiz, penjual adalah pemilik barang, barang yang dijual bukan najis, dan keridaan antara penjual dan pembeli.<sup>26</sup>

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti tentang transaksi dalam hukum Islam. Namun ada sedikit perbedaan yakni dalam hal tempat penelitian. Dalam artikel tersebut penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk- Cabang Palikanci Kota Cirebon.

15. Andani, et al., dalam jurnalnya “Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai di jalan Tol Melalui Kartu Elektronik Tol (E-Toll) Pada PT. Jasa Marga TollRoad Operator Ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.” Memaparkan mengenai proses Kebijakan pembayaran secara tidak tunai di jalan tol. Menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, yang berkaitan dengan penerapan kebijakan transaksi secara tidak tunai di jalan tol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada indikator standar dan sasaran kebijakan, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga tujuan belum sepenuhnya terealisasi Dalam kondisi sosial, ekonomi dan politik ditemukan banyak pengguna jalan yang kesadarannya masih rendah dan pengguna jalan menilai tarif tol MKTT tergolong mahal. Sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai di jalan tol cukup tanggap ketika terjadi masalah.<sup>27</sup>

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti tentang implementasi kartu elektronik tol (*E-Toll*). Namun, ada perbedaan yakni pada tempat penelitian, penelitian tersebut di PT. Jasa Marga *TollRoad* Operator Ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di PT. Jasa marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci.

---


<sup>26</sup> Rachmat, et al., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee.” *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, (November, 2022): 215.

<sup>27</sup> Andani, et al., “Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai di jalan Tol Melalui Kartu Elektronik Tol (E-Toll) Pada PT. Jasa Marga TollRoad Operator Ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.” *Journal of Science and Social Research*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2023): 1.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan.<sup>28</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori Fatwa MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi transaksi *E-toll Card* di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci serta ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Fatwa MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap transaksi e-Toll Card di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci. maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :



---

<sup>28</sup> Ismail Nurdin, et al., *Metodelogi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/*setting* alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana Proses analisis data dimulai dengan proses menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber selama peneliti lapangan, yaitu hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian lapangan (*field research*), Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui

<sup>29</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (April, 2021): 33.

<sup>30</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 10.

instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>31</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi transaksi e-toll card Penelitian lapangan (*field research*) Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut dan penelitian kepustakaan (*library reseach*) mudah dalam memperoleh sumber data dari penelitian terdahulu.

### 3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk - Cabang Palikanci Kota Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena sesuai dengan topik kajian.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah PT. Jasa Marga (Persero) Tbk - Cabang Palikanci Kota Cirebon. Pemilihan lokasi dalam peneletian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping ini yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu transaksi e-Toll Card.

### 5. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui data aslinya. Selain itu, data primer juga merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber datanya tanpa melalui sumber yang ada.<sup>32</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk - Cabang Palikanci Kota Cirebon dan pengguna e-Toll Card.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dimasa lalu oleh orang lain tetapi dapat digunakan peneliti lain dimasa mendatang. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dokumen, buku-buku, kitab hadis, jurnal, skripsi dan sebagainya.

---

<sup>31</sup> Annita Sari, et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), 22.

<sup>32</sup> Teddy Chandra, et al., *Statiska Deskriptif* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 25.



## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian dan pengawasan untuk mengumpulkan data atau menjangkau data terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.<sup>33</sup> Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk - Cabang Palikanci Kota Cirebon.

### b. Wawancara

wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.<sup>34</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Budimin selaku *Bussines Support Departement Head*, Bapak Ade Rukmana selaku *Manager Area Jasa Marga Tollroad Operator* PT. Jasa Marga Tbk (Persero) – Cabang Palikanci, Nurlaela selaku Kasir Indomaret Watubelah dan beberapa pengguna *e-toll card*.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

## 7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan

---

<sup>33</sup> Indah Puji Jagat, "Manajemen Pengembangan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Pada TPQ Al-Mubaroq Dusun Sukamandi Baru, Desa Lenek Baru Kec. Lenek Tahun 2020." (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram, 2021): 137.

<sup>34</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2019), 372.

mengenai penelitian ini. sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi yang berjudul “Analisis tantangan Transaksi E-Toll Card di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (Juni, 2019): 84.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori tentang Hukum Islam yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

## **BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai PT. Jasa Marga (Persero) Tbk - Cabang Palikanci, yang antara lain yakni sejarah singkat, ruas jalan tol, visi misi, tata nilai dan struktur organisasi Jasa Marga (Persero) Tbk - Cabang Palikanci beserta Mekanisme transaksi *e-Toll* PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Palikanci

## **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu implementasi transaksi *e-Toll card* di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci dan tinjauan Fatwa MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap transaksi *e-Toll Card* di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.